



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 647/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan asal usul anak telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

EKO ANDI NUR AFANDI BIN KUSNADI, NIK. 350626210970001, tempat/tanggal lahir Kediri, 21 Oktbber 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Bloran RT. 002 RW. 009 Desa Canggu Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon I;

DEVI ANGGRAINI Binti TUKIMAN., NIK. 3506084107020015, tempat/tanggal lahir Kediri, 29 Desember 1999 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bloran RT. 002 RW. 009 Desa Canggu Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon II;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri di bawah Register Nomor 647/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 647/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2015 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam di Dusun Gadungan Barat RT. 001 RW. 001 Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tukiman bin Mustamar yang ijab qabulnya dilakukan oleh Al Ustadz bernama Sujat dengan Pemohon I setelah ayah Pemohon II selaku wali nikah menguasakannya (pasrah wali);
2. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Slamet (kakak kandung Pemohon II) dan Arudianto (kakak ipar Pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp. 110.000 (Seratus sepuuh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka berusia 18 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sehingga dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Keysa Devia Putri Afandi, perempuan, lahir 20 Oktober 2016 (umur 7 tahun);
5. Bahwa anak tersebut oleh para Pemohon sejak kecil hingga sekarang telah diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang sebagaimana lazimnya sebagai orangtua terhadap anak kandungnya sendiri;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;
7. Bahwa meskipun dari pernikahan para Pemohon diatas telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, namun para Pemohon tersebut ternyata tidak terdaftar di KUA Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri sehingga para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan;
8. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2017 para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0393/002/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 647/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut lahir sebelum para Pemohon mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon mengalami kesulitan dan halangan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak-anak tersebut. Oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran telah dikaruniai seorang anak anak para Pemohon;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para Pemohon, memeriksa, yang selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak Para Pemohon yang bernama Keysa Devia Putri Afandi, perempuan lahir tanggal 20-10-2016 (umur 7 tahun) adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya kepada para Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Jika Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi, lalu Majelis Hakim memberi saran dan nasehat kepada para Pemohon supaya menyelesaikan permasalahannya dengan instansi terkait, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dalam sidang telah hadir ayah Pemohon II bernama Tukiman bin Mustamar dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Pemohon II Devi Anggraini;
- Bahwa benar dahulu pada tahun 2015 ia menikahkan anaknya dengan suaminya bernama Eko Andi Nur Afandi dengan tata cara sesuai syariat Islam;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 647/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu status kedua mempelai jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah secara syariat Islam dulu telah dikarunai seorang anak yang sekarang diasuh Para Pemohon;
- Bahwa sekarang Para Pemohon sudah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3506262110970001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri tanggal 09-05-2018, bermaterai cukup, telah di paraf, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II NIK 3506084107020015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri tanggal 09-05-2018, bermaterai cukup, telah diparaf, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Nomor 0393/002/XI/2017, tanggal 01 Nopember 2017, bermaterai cukup, telah diparaf, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3506-LT-20112017-0069 tanggal 20 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, telah diparaf, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. Kusnadi bin Rupii, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Dusun Bloran RT 02 RW 09 Desa Canggung Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ayah Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 23 Nopember 2015 yang

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 647/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Dusun Gadungan Barat RT. 001 RW. 001 Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dengan Wali Nikah ayah Pemohon II bernama Tukiman bin Mustamar, yang ijab qabulnya dilakukan oleh Al Ustadz bernama Sujat dengan Pemohon I setelah ayah Pemohon II selaku wali nikah menguasakannya (pasrah wali) yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Slamet (kakak kandung Pemohon II) dan Arudianto (kakak ipar Pemohon II) serta undangan lainnya, dengan maskawin berupa uang Rp. 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Keysa Devia Putri Afandi, usia 7 tahun dan selama dalam perkawinan tersebut tidak ada yang mengganggu gugat tentang hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sejak kecil diasuh dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sama-sama mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya;
- Bahwa dalam mengurus akta kelahiran anaknya, para Pemohon mengalami kesulitan mencantumkan nama ayah kandung anak tersebut (Pemohon I), karena pernikahan para Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut tidak tercatat dan dalam Akta Kelahiran hanya tercantum nama ibunya saja;

2. Martini binti Sakuat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bloran RT 02 RW 09 Desa Cangu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri:

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 647/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 23 Nopember 2015 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pelhon II dengan Wali Nikah ayah Pemohon II bernama Tukiman bin Mustamar, yang ijab qabulnya dilakukan oleh Al Ustadz bernama Sujat dengan Pemohon I setelah ayah Pemohon II selaku wali nikah menguasakannya (pasrah wali) yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Slamet (kakak kandung Pemohon II) dan Arudianto (kakak ipar Pemohon II) serta undangan lainnya, dengan maskawin berupa uang Rp. 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksis antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Keysa Devia Putri Afandi, usia 7 tahun dan selama dalam perkawinan tersebut tidak ada yang mengganggu gugat tentang hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon tersebut sejak kecil diasuh dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sama-sama mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam mengurus akta kelahiran anaknya, para Pemohon mengalami kesulitan mencantumkan nama ayah kandung anak tersebut (Pemohon I), karena pernikahan para Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut tidak tercatat dan dalam Akta Kelahiran hanya tercantum nama ibunya saja;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 647/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan membenarkan bukti-bukti tersebut dan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara sidang tersebut merupakan bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon agar menyelesaikan masalahnya tersebut dengan instansi terkait, akan tetapi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2016, tidak perlu diadakan mediasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang merupakan bagian dari perkara perkawinan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, beserta penjelasan pasal 49 ayat (2) Angka 14, dengan demikian para Pemohon berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan asal usul anak bernama Keysa Devia Putri Afandi, perempuan yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2016 (umur 7 tahun) adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 647/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perdata, sehingga perkaraanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon yang diberi tanda (P.1) sampai (P.4), adalah alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, karenanya harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. dan P.2. yang diajukan oleh para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, di mana Fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kediri, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3. adalah Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang telah didaftarkan di KUA tempat tinggal setempat merupakan bukti otentik para Pemohon sebagai suami istri, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah dan mempunyai legal standing / kedudukan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan bukti Akta Kelahiran atas nama Keysa Devia Putri Afandi patut dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut lahir dalam perkawinan sirri Para Pemohon, sehingga patut untuk dimintakan asal usul anak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak dengan

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 647/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan para Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah menurut agama Islam akan tetapi perkawinannya tersebut tidak tercatat di KUA dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Keysa Devia Putri Afandi, lahir pada tanggal 20 Oktober 2016, sehingga dalam Akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama seorang ibunya saja, Para Pemohon bermaksud untuk mencantumkan nama ayah kandung anak tersebut, sehingga para Pemohon mohon ditetapkan anak tersebut sebagai anak kandung/anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan menurut pasal 2 angkah (1) dinyatakan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan anak yang bernama Keysa Devia Putri Afandi, apakah dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon, maka perlu dibuktikan terlebih dulu tentang terjadinya serta sah dan tidaknya pernikahan sirri yang lakukan para Pemohon serta waktu lahirnya anak tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dan saling bersesuaian yang pada pokoknya telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai dan menyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagai saksi, dan dengan mengingat pasal 170, 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat-surat (P.1 sampai P.4) dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tukiman bin Mustamar, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Samet (kakak kandung Pemohon II) dan Arudianto

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 647/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kakak ipar Pemohon II) serta banyak undangan lain yang hadir, maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak dalam tunangan orang lain, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, yang mengakad nikahkan Al Ustadz bernama Sujat, setelah ayah Kandung Pemohon II selaku wali nikah menguasakannya (pasrah wali) pada Ustadz tersebut;

2. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Keysa Devia Putri Afandi, lahir pada tanggal 20 Oktober 2016 (usia 7 tahun);

3. Bahwa Pemohon I telah mengakui bahwa ia adalah ayah kandung dari anak tersebut, dan Pemohon II juga telah mengakui sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

4. Bahwa sejak anak lahir hingga sekarang anak tersebut dirawat dan diasuh oleh para Pemohon sebagai orangtua kandungnya, dan selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan/komplain tentang keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;

5. Bahwa dalam mengurus perobahan Akta Kelahiran anak bernama Keysa Devia Putri Afandi tersebut, para Pemohon mengalami kesulitan mencantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan para Pemohon dicatatkan di Kantor Urusan agama (KUA);

6. Bahwa para Pemohon telah melakukan pernikahan ulang (tajdid nikah) pada tanggal 01 Nopember 2017 di KUA Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri sehingga terbit Kutipan Akta Nikah Nomor 0393/002/XI/2017, tanggal 01 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II secara Agama Islam tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 647/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dan fakta seperti tersebut di atas, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak berhalangan hukum untuk melakukan pernikahan, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan hukum Agama Islam yang dianut keduanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon yang dilakukan secara Agama Islam dinyatakan sah, maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut yang diberi nama Keysa Devia Putri Afandi, lahir pada tanggal 20 Oktober 2016 (usia 7 tahun), sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan asal usul anak, maka majelis hakim berorientasi pada perlindungan atas hak-hak anak dengan mempertimbangkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum Islam, penetapan asal-usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, VII:690). Cara lain untuk membuktikan penetapan asal usul anak atau nasab adalah dengan pengakuan (iqrar) para Pemohon, dan pada kondisi adanya keberatan dari pihak lain, baru diperlukan adanya (bayyinah) pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 647/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Ag/2015, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun pada awalnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hanya dilakukan secara Agama dan tidak tercatat kemudian dilakukan tajdid nikah (nikah resmi) dan memperoleh buku kutipan akta nikah, maka menurut majelis hakim permohonan tentang penetapan asal usul anak para Pemohon dapat dipertimbangkan dan cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada angka 20 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Keysa Devia Putri Afandi, lahir pada tanggal 20 Oktober 2016 (usia 7 tahun) adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I (**EKO ANDI NUR AFANDI Bin KUSNADI**) dengan Pemohon II (**DEVI ANGGRAINI Binti TUKIMAN**);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perobahan akta kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 JumSIL uL 1445

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 647/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Kamali, S.Ag.sebagai Ketua Majelis, Drs. Munasik, SH. M.H. dan Haitami, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Hafid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua,

Kamali, S.Ag.
Hakim Anggota,

Drs. Munasik, SH.M.H. **Haitami, S.H, M.H**
Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 647/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr